

RINGKASAN

Arinil Haq
NIM : 210510307

**Tanggung Jawab Pelaku Usaha
Transportasi Terhadap Keamanan Dan
Keselamatan Penumpang Sebagai
Konsumen Di Kota Lhokseumawe**

**(Dr. Marlia Sastro, S.H., M. Hum dan Tri
Widya Kurniasari, S.H., M.Hum)**

Keamanan dan keselamatan penumpang merupakan aspek fundamental dalam jasa transportasi. Pelaku usaha angkutan umum bertanggung jawab untuk memastikan layanan memenuhi standar keselamatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam hal ini, pengemudi, pemilik kendaraan, dan perusahaan angkutan umum wajib menjamin kelayakan kendaraan, dan ganti rugi yang dialami penumpang. Namun, di Kota Lhokseumawe, masalah kelalaian dalam memberikan keamanan dan keselamatan masih sering terjadi. Kasus seperti bus mogok di tengah jalan pada sopir ugal-ugalan dan keterlambatan keberangkatan travel menunjukkan adanya kelalaian dalam pelayanan angkutan umum yang merugikan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pelaku usaha terhadap keamanan dan keselamatan penumpang di Kota Lhokseumawe. Dengan merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku, penelitian ini akan mengeksplorasi faktor penyebab kelalaian, serta upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki keadaan dan meningkatkan perlindungan konsumen dalam jasa transportasi di daerah tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis empiris. Data diperoleh melalui kegiatan penelitian lapangan dengan cara observasi dan wawancara. Penelitian ini bersifat deskriptif. Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha transportasi di Kota Lhokseumawe terhadap keamanan dan keselamatan penumpang mencakup kewajiban memastikan kelayakan kendaraan, dan mempekerjakan sopir yang sehat jasmani dan rohani, dan memberikan informasi yang jelas serta tepat waktu kepada konsumen. Faktor penyebab kelalaian dalam memberikan pelayanan adalah kurangnya pengawasan kendaraan, kurang pelatihan pengemudi, ketidakpatuhan terhadap regulasi. Upaya penyelesaian masalah ini meliputi penguatan pengawasan terhadap kendaraan, pelatihan pengemudi, dan mematuhi regulasi.

Disarankan agar Dinas Perhubungan meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap perusahaan angkutan umum di Kota Lhokseumawe dengan memperkuat pemeriksaan uji KIR kendaraan secara berkala dan memberikan sanksi tegas bagi perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan.

Kata Kunci : *Tanggung Jawab, Pelaku Usaha, Keamanan dan Keselamatan Penumpang.*

SUMMARY

Arinil Haq
NIM : 210510307

***The Responsibility of Business Actors for
the Safety and Security of Passengers as
Consumers in Lhokseumawe City***

**(Dr. Marlia Sastro, S.H., M. Hum and Tri
Widya Kurniasari, S.H., M.Hum)**

Passenger safety and security are fundamental aspects of transportation services. Public transportation business operators are responsible for ensuring that services meet safety standards in accordance with Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation (UULLAJ) and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. In this context, drivers, vehicle owners, and transportation companies are obliged to guarantee vehicle roadworthiness, driver competence, and provide compensation for losses suffered by passengers. However, in the city of Lhokseumawe, negligence in providing safety and security still frequently occurs. Cases such as a bus breaking down in the middle of the road in October 2022, reckless labi-labi (public minivan) drivers in August 2023, and delayed travel departures in March 2024 illustrate negligence in public transportation services that harm consumers. This study aims to analyze the responsibility of business actors for the safety and security of passengers in Lhokseumawe City.

This study uses a qualitative research method with an empirical juridical approach. Data were obtained through field research activities by means of observation and interviews. The research is descriptive in nature. Data analysis was conducted using a descriptive-analytical method.

The results of this study show that the responsibilities of transportation business operators in Lhokseumawe include the obligation to ensure vehicle roadworthiness through periodic tests, employe drivers who are physically and mentally healthy with valid driving licenses, and providing clear and timely information to consumers. The causes of negligence in delivering safe services include lack of vehicle supervision, absence of regular training for drivers, non-compliance with safety regulations, minimal fleet maintenance, and lack of transparency in information. Solutions to these issues include strengthening supervision of tests, driver safety training, strict law enforcement, and improving information systems and fleet maintenance to enhance passenger safety and minimize the risk of harm.

It is recommended that the Department of Transportation increase supervision and law enforcement for public transportation companies in Lhokseumawe City by reinforcing regular vehicle inspections and imposing strict sanctions on companies that fail to comply with regulations.

Keywords: *Responsibility of Business Operators for Passenger Security and Safety.*